

**Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah
(Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)**

Mimilia¹, Yusmita², Iim Fahimah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Bengkulu

mimilia19877@gmail.com, yusmita@mail.uinfasbengklu.ac.id, iimfahimah@gmail.com

Abstract : The formulation of this research is how Maqashid Syari'ah's review of the breadwinner's wife at the Panorama Market Bengkulu City vegetable seller? This type of research is field research (field research) with a descriptive qualitative method approach. Data collection through in-depth interviews. The data collection instruments were observation and interviews and presented in a narrative description. The results of the study show that the wife earns a living because her husband is sick and elderly, and the husband's income is small in the perspective of Maqashid Syari'ah to maintain the soul and the survival of humans (offspring). guarding the soul, offspring and mind and the reason the wife makes a living is because it adds to the family income in the perspective of Maqashid Shari'ah is an effort to protect wealth and offspring. The conclusion from the results of the study is that the reason the wife earns the main income for the family in the perspective of Maqashid Syari'ah is to protect and care for the soul, offspring and mind, while the reason for the wife to earn an additional income for the family is to protect or maintain property and offspring.

Keywords: Breadwinner's Wife, Maqashid Syari'ah

Abstrak : Rumusan penelitian adalah bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Instrumen pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan disajikan dalam narasi deskripsi. Hasil penelitian didapatkan alasan istri mencari nafkah karena suami sakit dan lanjut usia, dan penghasilan suami kecil dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia (keturunan) alasan istri pencari nafkah karena meninggalkan keluarganya dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal dan alasan istri mencari nafkah karena menambah penghasilan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa alasan istri mencari nafkah utama keluarga dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* untuk menjaga dan memelihara jiwa, keturunan dan akal, sedangkan alasan istri mencari nafkah tambahan keluarga untuk menjaga atau memelihara harta dan keturunan.

Kata kunci : Istri Pencari Nafkah, *Maqashid Syari'ah*.

Pendahuluan

Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok yaitu kewajiban memberi nafkah, berupa makan, pakaian (*Kiswah*), maupun tempat tinggal bersama.¹ Hadist yang menyatakan Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sebagai berikut:

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang

¹ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, “*Subulus Salam*”, Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2, h. 335.

isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." (Hadist Bukhari - 4936)².

Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.³ Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu Kelurahan di kota Bengkulu yaitu kelurahan Lingkar Timur Pasar Panorama.

Sehingga apapun aktivitas umat muslim tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan (Aqidah), begitupun dalam melaksanakan aturan-aturan dalam hukum adat. Kewajiban seorang suami mencari dan memberi nafkah dalam keluarga sehingga ia mendapatkan hak sebagai pemimpin dan jika kewajiban nafkah tidak terlaksanakan maka haknya sebagai pemimpin perlu dipikirkankan ulang agar perempuan pencari nafkah mendapatkan haknya dan keadilan dimata hukum, baik hukum Islam maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴

Istri mencari nafkah utama keluarga banyak di temui dalam kalangan masyarakat Kota Bengkulu. Berbagai jenis pekerjaan sanggup mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya seperti kerja kantoran, berdagang di pasar, pedagang kaki lima, membuka usaha, dan kerja serabutan. Pasar Panorama merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk para istri mencari nafkah sebagai pedagang. Adapun jumlah pedagang di Pasar Panorama sebanyak 2.162 orang, yang terdiri dari 1076 pedagang los, 536 pedagang Kios dan 550 pedagang kaki lima (dasaran). Sebagian besar pedagang dilakoni oleh perempuan sebanyak 1.550 orang.⁵

Dari latar belakang masalah di atas bagaimana dalam *Maqashid Syari'ah* akan hal tersebut? Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang "Istri Pencari nafkah Keluarga Dalam Perspektif *Maqashid syari'ah* (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)". Tujuan penelitian ini adalah menganalisa istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Rumusan Masalah

1. Apa alasan istri pencari nafkah pada Pedagang sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu?

² Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*, dalam *Kitab Nafkah*, (Bab Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya) . no: 4936

³Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

⁴ Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam*”(Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

⁵ Data atau informasi ini dihimpun berdasarkan hasil wawancara ibu Eva sebagai Staf kantor sekaligus penagih dengan peneliti, wawancara ini dilakukan dikantor pasar panorama Kota Bengkulu, senin 20 September tahun 2022.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan istri pencari nafkah pada Pedagang sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Menganalisa istri pencari nafkah pada pedagang sayur Pasar Panorama Kota Bengkulu dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. *Tempat penelitian dilakukan di Pasar Panorma Kota Bengkulu.* Waktu penelitian dilakukan oleh peneliti pada 25 Desember 2022 – 26 Januari 2023 di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Informan dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja sebagai pedagang sayur dipasar panorama Kota Bengkulu. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Selanjutnya data dianalisis dengan cara reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Alasan Istri Pencari Nafkah pada Pedagang Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu

a. Suami Sakit dan Lanjut Usia

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa istri mencari nafkah karena suaminya sakit dan lansia dari 10 informan terdapat 3 orang istri. Alasan istri mencari nafkah utama suami sakit sehingga tanggung jawab mencari nafkah utama beralih kepadanya dan sekaligus bertanggung jawab mengurus rumah, mengurus suami dan anak-anaknya. Dengan kondisi ini suami tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya. Sehingga demi keberlangsungan hidup keluarganya seorang istrilah yang menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung keluarga dengan berjualan sayur di Pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, biaya pengobatan suami dan kebutuhan lainnya.

Dari hasil ini seorang istri mencari nafkah utama keluarga sebagai upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu

terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Jika dianalisis dari hasil penelitian, ditemukan implikasi bahwa peran perempuan sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yakni sesuai dengan tujuan ekonomi islam yaitu *falah* (sejahtera dunia dan akhirat). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* yaitu untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).

Dalam penjagaan jiwa dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan manusia.⁶ Empat indikator tersebut menjadi penunjang terhadap pencapaian kemashlahatan. Begitu pula dengan kesehatan, dengan terjaganya kesehatan fisik dan batin seseorang mampu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya mulai dari yang memerlukan biaya hingga tanpa biaya. Dalam Alqu'an surat Al – Ma'idah (5):32 :

Artinya” Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁷

Selain menjaga jiwa alasan istri mencari nafkah utama karena suami sakit untuk menjaga keturunan. Keturunan adalah

⁶ M. M. Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah”, *Al-Azhar Islam. Law Rev*, 1, 2019, h. 1–8.

⁷ Kementrian Agama RI, 2021. Al-Qur'an surat Al – Ma'idah:5 ayat 32

generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al-rqḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁸ Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

Jadi dalam penelitian ini bagaimana istri mencari nafkah untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak terlantar dan untuk biaya pendidikan anak-anak. Jika keturunan itu terjaga dengan baik, maka berdampak pada baiknya keluarga dan kehidupan social keluarganya. Sebaliknya jika keturunan keluarga tidak terjaga dengan baik, maka akan berdampak pula pada tidak baiknya keluarga dan implikasinya akan negative dalam kehidupan social. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*⁹

b. Penghasilan Suami Kecil

Dari penelitian didapatkan bahwa dari 10 informan terdapat 4 orang istri mencari nafkah utama keluarga karena penghasilan suaminya kecil, bukan berarti suaminya tidak bertanggungjawab dengan keluarganya, tetapi suami hanya bisa bekerja semampunya dalam mencari nafkah. Selain itu karena suaminya pemalas tidak mau bekerja sama sekali sehingga istri harus bertanggungjawab penuh dalam memenuhi kebutuhan

keluarganya, seperti untuk biaya pendidikan anak, biaya makan minum, pakaian, rumah dan keperluan lainnya.

Jika dianalisis dalam hukum *Maqashid Syaria'ah* seorang istri mencari nafkah karena penghasilan suami kecil untuk menjaga jiwa dan keturunannya. Hukumnya menjadi wajib, tetapi tidak menghilangkan kewajiban suami dalam mencari nafkah keluarganya. Dalam hal ini suami masih produktif untuk mencari nafkah keluarga. Sedangkan istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga saja. Tindakan yang dilakukan seorang istri menjaga jiwa dalam hal ini adalah istri mencari nafkah untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup keluarganya. Jika ia tidak mencari nafkah maka keluarganya akan hidup sulit, kesehatan anak-anaknya tidak terjamin. Dengan istri mencari nafkah semua aspek jiwa ini akan terpenuhi dan keberlangsungan hidup keluarga juga akan terjamin.

Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dan menyenangkan. Bumi, laut, dan langit ada untuk dimanfaatkan secara halal. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 10-11 yang berbunyi:

Artinya: *Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk penghidupan.* (QS An-Naba ayat 10-11).¹⁰

Jadi memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat* yang dilakukan oleh seorang sebagai pencari nafkah utama keluarga, memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa anak-anaknya dan dirinya sendiri. Maka berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan kebaikan-kebaikan lainnya, tapi jangan lupa untuk menyandarkan hati kita kepada Allah yang maha kuasa atas

⁸ Hîrillâh, *al-Madkhal ilâ 'Ilm*, h. 120

⁹ (Departemen Agama RI, 2011: 62). al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9

¹⁰ Kementrian Agama RI, 2021. Al-Quran Surat An-naba: Ayat 10-11

segala sesuatu, bukan kepada usaha yang kita lakukan.

c. Suami Meninggalkan Keluarganya

Dari hasil penelitian didapatkan dari 10 informan terdapat 1 orang istri yang mencari nafkah utama keluarga, karena suami pergi meninggalkan keluarganya demi perempuan lain, sehingga suami tidak lagi memikirkan kebutuhan keluarganya. Hal ini yang membuat istri harus menjadi tulang punggung keluarga demi memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan dia sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dianalisis dalam hukum *maqashid syaria'ah* tindakan istri mencari nafkah utama keluarga ini merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal. Menjaga keturunan dengan membantu keluarga yang dalam keadaan susah atau kesulitan juga bisa dikatakan menjaga nasab keluarga seseorang, serta berperilaku baik dalam bermasyarakat juga bisa dikatakan menjaga nasab, karena apabila seseorang telah berlaku buruk pada suatu masyarakat, maka sebuah keluarga tersebut juga akan dipandang buruk oleh masyarakat sekitarnya.

Dalam Islam hal yang dilakukan oleh seorang istri dalam memelihara jiwa dan menjaga keturunan ini hukumnya menjadi wajib, karena jika pekerjaan ini tidak dilakukan oleh istri akan mengancam jiwa dan keturunannya, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, sehingga anak-anak menjadi terlantar. Dalam *Maqashid Syariah* menjaga jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.¹¹ Sedangkan Memelihara

keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya.

Berdasarkan pernyataan Abdul Wahab Khalaf, menerangkan bahwa mempelajari dan mengetahui mengenai *Maqashid Al-syari'ah* mampu menjadi alat bantu untuk mengerti suatu redaksi Alqur'an dan Sunnah, berperan dalam menuntaskan dalil yang berlawanan serta menjadi bagian utama dalam menentukan aturan hukum pada suatu kasus yang ketetapan hukum tidak dicantumkan pada Alqur'an dan Sunnah. Selain itu istri juga menjaga anak-anaknya untuk terhindar dari perilaku tidak baik suaminya yang tidak peduli dengan kehidupan keluarga, lebih memilih perempuan lain daripada istri dan anak-anaknya. Sesuai dengan Q.S. At- Tahrir ayat 6, sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Q.S. At-Tahrir: 6).¹²

Selain menjaga jiwa dan keturunan istri mencari nafkah utama keluarga karena ditinggalkan suaminya adalah menjaga akal. Dimana dengan kondisi sesulit apapun yang dia hadapi dan menjadi orang tua tunggal untuk menghidupi anak-anaknya, dia selalu bersyukur atas apa yang didapatkan untuk memperjuangkan kehidupan keluarganya, sedangkan permasalahan yang dialami sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini seorang istri berpikir bahwa tidak ada gunanya memikirkan hal yang batil, sebagaimana manusia wajib menggunakan akalnya untuk kebaikan seperti berfikir yang positif dan melihat segala sesuatu sebagai hal

¹¹ M. M. Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah”, *Al-Azhar Islam. Law Rev* 2019, . 1-8

¹² Kementrian Agama RI, Tahun 2021. Al-Quran surat At-Tahrir: Ayat , 6

yang bermanfaat. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-An'am : 50.

Artinya : *"Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"*¹³

Selain itu perbuatan suaminya yang tidak baik dengan selingkuh pada wanita lain, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Is'ra : 32

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra: 32).¹⁴

d. Menambah Penghasilan Keluarga

Dari hasil dapat disimpulkan bahwa alasan istri mencari nafkah menambah penghasilan keluarga karena tuntutan kehidupan yang makin meningkat, seperti semua harga mahal, meningkatnya biaya pendidikan sekolah, keperluan lainnya yang harus dipenuhi, dengan kondisi seperti ini jika istri tidak membantu dalam mencari uang, maka kehidupan akan serba kekurangan. Pada dasarnya istri itu paling tanggap dan cepat dalam mencari nafkah, sehingga dengan hal ini istri memiliki inisiatif untuk membantu suami dalam mencari nafkah demi anak dan keluarganya.

Jika dianalisis secara hukum masqashid syari'ah bahwasanya istri membantu suami dalam mencari nafkah keluarga merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Dalam aspek menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh

setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya¹⁵.

Seorang istri yang mencari nafkah keluarga untuk menambah penghasilan keluarga dalam Islamnya menjadi sunnah, karena istri tidak menjadi pencari nafkah utama keluarga, istri hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga untuk menambah harta dan kekayaan. Dalam teori maqashid syariah menjaga harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.¹⁶ Sedangkan Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinahan yang bisa menodai kemuliaan manusia.¹⁷

¹⁵ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 58

¹⁶ A. Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I., 2014, h. 1, 1

¹⁷ A. R. Talib, "Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah: Had Kifayah Adalah Satu Ukuran Kecukupan Seseorang Untuk Menanggung Perbelanjaan Bagi Keperluan Asas Diri Dan Tanggungannya. Keperluan Asas Yang Menjadi Keperluan Asasi Bagi Setiap

¹³ Kementrian Agama RI Tahun 2021. Al-Quran Surat. Al-An'am: Ayat 50

¹⁴ Kementrian Agama RI tahun 2021. Al-Quran Surat Al-Isra: Ayat 32

Dalam hal ini Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah *ibahah* (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih.

Kedudukan istri pencari nafkah dalam Keluarga di Pasar Panorama Kota Bengkulu

a. Istri pencari nafkah Utama keluarga pada Pedagang Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dari hasil penelitian dari 10 informan penelitian pada istri yang berjualan sayur di Pasar, terdapat 8 orang istri yang berkedudukan seorang istri pencari nafkah utama keluarga, adapun hasil ini didapatkan dari wawancara bahwa mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena suami pergi dengan perempuan lain, penghasilan suami kecil, ada juga yang menggantikan suami sedang sakit dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

Jika dianalisis dalam *maqashid syari'ah* kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga merupakan upaya dalam menjaga jiwa, dan menjaga keturunan. Pada kualifikasi masalah praktik tersebut dapat berkaitan dengan masalah *dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang bersifat primer sebagai usaha untuk melindungi keberlangsungan hidup keluarga dan keturunan¹⁸. Dalam

menjaga jiwa istri berupaya untuk menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum pakaian, menjaga kesehatan dan tempat tinggal supaya keluarganya tetap sehat dan mampu bertahan hidup. Seorang istri tahan banting tulang demi keluarganya guna mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya. Menafkahi keluarga dengan ikhlas akan diberikan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang muslim memberikan suatu nafkah kepada keluarganya, dan ia mengharapkan pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah." (HR. Bukhari). Ini pendapat dari para jumhur ulama fiqih dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-qur'an maupun sunnah rasul SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

Artinya:" Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. " (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁹. Dan dalil kedua dalam firman Allah SWT disebutkan:

Artinya:" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

Indivi", *Int. J. Humanit. Technol. Civiliz.*, 1 2019, h. 23-41

¹⁸ Supriadi, Dedi dkk. *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami* (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan

Kayangan Kabupaten Lombok Utara), Jurnal Lentera (Kajian Keagamaan, keilmuan dan Teknologi)

¹⁹ Kementerian Agama RI, 2021. Al-quran Surat Al-Baqarah: Ayat 233

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.." (QS: Ath-Thalaq: 6).²⁰

Pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah. Adanya pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam kategori masalah dharuriyyah yakni kemasalahatan yang bersifat primer maksudnya adalah ketika istri tidak bekerja maka dalam keluarga akan timbul kekacauan atau kemudharatan yang lebih besar terutama karena tidak adanya pemasukan nafkah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Istri Pencari Nafkah Tambahan Keluarga pada Pedagang Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dari hasil penelitian didapatkan dari 10 informan terdapat 2 orang istri yang memiliki kedudukan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. Dalam hal ini istri memiliki kedudukan sebagai pencari nafkah tambahan termasuk masalah hajiyyah, yaitu kemasalahatan berupa pemenuhan kebutuhan atau hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup.

Jika dianalisis dalam maqashid syari'ah masalah ini adalah berkaitan dengan hifdzul nasli dan dan hifdzul mal, yakni berhubungan

dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian berupa pemenuhan kebutuhan atau hajat manusia dalam rangka mengatasi kesulitan hidup. Berkaitan dengan istri mencari nafkah, dalam hukum Islam tidak ada larangan ketika istri memilih untuk mencari nafkah selama hasilnya membawa masalah bukan mudharat. Pada masa sekarang ini para istri memiliki kesempatan yang sama dengan suami untuk ikut bekerja baik di dalam rumah, maupun luar rumah. Kesempatan tersebut digunakan baik dalam upaya untuk membantu suami mencari nafkah ataupun karena dorongan keinginan dan kemauan untuk mengamalkan ilmu pendidikannya. Dalam melaksanakan pekerjaan hendaknya mencari pekerjaan yang halal dengan tidak meninggalkan norma dan etika dalam bekerja.²¹

Hukum Islam menjelaskan bahwa Kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat al-Ahzab (33): Artinya : *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*.²²

Ketika istri berperan sebagai pencari nafkah, tentunya akan banyak dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan dalam keluarga. Berbagai dampak yang ditimbulkan menjadi salah satu konsekuensi dari istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga.²³ Dampak tersebut tentunya sangat

²¹ Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²² Kementerian Agama RI, 2021. Al-quran surat al-Ahzab: Ayat 33

²³ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006

²⁰ Kementerian Agama RI, 2021. Al-Quran Surat Ath-Thalaq: Ayat 6

dirasakan oleh suami, anak, maupun lingkungan di sekitar keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dampak yang dirasakan dari segi positifnya adalah perekonomian keluarga dapat tercukupi dan menjadi lebih baik lagi.²⁴ Namun dampak negatif yang ditimbulkan adalah cenderung tidak maksimalnya peran perempuan dalam mengurus rumah tangga termasuk suami dan anak, hal ini dikarenakan kurangnya durasi atau intensitas waktu pertemuan dengan keluarga. Hal ini tentu berbeda dengan istri yang menjadi ibu rumah tangga yang lebih intens untuk mengurus keluarga dan rumah tangga. Dampak tersebut merupakan suatu hal yang timbul dari upaya seorang istri untuk melestarikan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Dampak negatif yang muncul ini jika sejak awal sudah seizin suami maka ini menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh suami.

Kesimpulan

Alasan istri mencari nafkah karena suami sakit dan lanjut usia, dan penghasilan suami kecil dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* untuk memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia (keturunan). Sehingga dalam islam hukumnya menjadi wajib. Alasan istri pencari nafkah karena meninggalkan keluarganya dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* merupakan upaya untuk menjaga jiwa, keturunan dan akal, sehingga hukumnya menjadi wajib, tapi tidak menghilangkan hukum kewajiban suami mencari nafkah keluarga. Alasan istri mencari nafkah karena menambah penghasilan keluarga dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* merupakan upaya dalam menjaga harta dan keturunan. Sehingga dalam Islam tindakan yang dilakukan seorang istri ini hukumnya menjadi sunnah.

Kedudukan istri pencari nafkah utama keluarga dari 10 informan terdapat 8 orang

dan 2 orang informan berkedudukan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga, dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, istri memelihara jiwa dan keturunan. Sehingga hukumnya menjadi wajib. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah tambahan keluarga, dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, istri menjaga harta dan keturunan, sehingga hukumnya menjadi sunnah.

Daftar Pustaka

- A. Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I*, 2014, h. 1, 1.
- A. R. Talib, "Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah: Had Kifayah Adalah Satu Ukuran Kecukupan Seseorang Untuk Menanggung Perbelanjaan Bagi Keperluan Asas Diri Dan Tanggungannya. Keperluan Asas Yang Menjadi Keperluan Asasi Bagi Setiap Indivi", *Int. J. Humanit. Technol. Civiliz.*, 1 2019, h. 23–41.
- Chotban, S. (2017). *Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Lamakera desa Motonwutun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*, dalam *Kitab Nafkah*, (Bab Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya). no: 4936.
- Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan

²⁴ Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. M. Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah", *Al-Azhar Islam. Law Rev*, 1, 2019, h. 1–8.

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, h. 58.

Para pakar *uṣūl al-fiqh* memang berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari *uṣūl alfiqh*, tetapi perbedaan tersebut tampaknya hanya perbedaan redaksional dan sebenarnya maksud dari masing-masing pakar adalah sama. Salah definisi *uṣūl al-fiqh* tersebut adalah "Ilmu tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan untuk menggali (mengeluarkan) hukum-hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang rinci". Lihat dalam 'Abd. al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dār al-Qalam,

1978), 12. Begitu juga 'Alī Hasballāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997), h. 3.

Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, "*Subulus Salam*", Edisi Indonesia, (Surabaya: al-Ikhlās, 1992), Cet 2, h. 335.

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 422.

Supriadi, Dedi dkk. *Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami* (Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara), *Jurnal Lentera* (Kajian Keagamaan, keilmuan dan Teknologi).

Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-17